



NOTA KESEPAHAMAN

PINBAS
PUSAT INKUBASI BISNIS SYARIAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA

ANTARA
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PUSAT INKUBASI BISNIS SYARI'AH MAJELIS ULAMA INDONESIA
KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT SERTA PENGUATAN DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARI'AH

Nomor : B-~~916~~ /Sti.20/I.1.HM.01/07/2018
Nomor : B-46/DP-P-V/VII/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Muhammad Faisai, M.Ag** : Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, bekedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 19 Kel. Toapaya Kab. Bintan , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Selamat Riauwanto Soerip, MM** : Ketua Cabang Pusat Inkubasi Bisnis Syari'ah Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PINBAS MUI Kepulauan Riau, bekedudukan di Jalan Pemuda, Kantor MUI Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, serta Penguatan dan Pemberdayaan Bisnis Syari'ah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi syariah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak

At

dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan dan pemberdayaan bisnis syariah di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 4 **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyediakan sumber daya manusia, informasi dan fasilitas yang disepakati untuk terselenggaranya program kerjasama dengan asas musyawarah mufakat.
2. PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar tercapai hasil yang maksimal.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari anggaran yang tersedia baik dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari PARA PIHAK.

Handwritten signature/initials

Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



PIHAK KEDUA,

Dr. Selamat Riauunto Soerip, MM